



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/04

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
02

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.4/04

No Revisi :

02

Disiapkan oleh

Diana, S.Sos, M.Si
Kepala UPMF

Diperiksa oleh



H. Marsud, S.Sos, M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disahkan oleh

Dr. Ir. Akas Pinarigan Sujalu M.P
Ketua LPM

Dokumen Sistem Mutu berbasis ISO 9001 ini milik **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/04	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 07-09-2022		Revisi : 02	Hal : 2 dari 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu penetapan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) disusun sebagai suatu pedoman baku dalam menetapkan dosen yang dianggap layak untuk menjadi dosen Pembimbing Akademik (DPA) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untag Samarinda.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur mutu penetapan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mencakup usulan dari Ketua Program Studi tentang calon DPA sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untag Samarinda.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2015
- Manual Mutu Akademik Untag Samarinda
- Standar Akademik Fakultas Psikologi Untag Samarinda
- Peraturan Akademik Untag Samarinda

1.4. Definisi

Dosen pembimbing akademik adalah Dosen yang ditugaskan sebagai perwakilan dari Prodi Administrasi Publik Untag Samarinda untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam hal yang berhubungan dengan akademik maupun non akademik sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.

1.5. PenanggungJawab

Penanggungjawab dalam penunjukan DPA Fakultas Psikologi Untag Samarinda adalah Ketua Program Studi Psikologi Untag Samarinda.

1.6. Ketentuan Umum

Pengajuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dilaksanakan setiap semester Ganjil pada setiap tahun ajaran baru sesuai dengan jadwal akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untag Samarinda.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA


Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/04	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 07-09-2022		Revisi : 02	Hal : 3 dari 3

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

2.1. Alur Proses Pengajuan Dosen Pembimbing Akademik



2.2. Dokumen Terkait

- Daftar Usulan Dosen PA
 - Salinan SK Dosen Pembimbing Akademik
-